



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 14 . PLS.-
TENTANG :
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **NUR HIDAYAH**
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

- MENGINGAT :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

- MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Pengelola **PAUD NUR HIDAYAH** Nomor : 800/01 NH/2015 Tanggal 02 April 2015
Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: MEMBERI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :

- NAMA LEMBAGA : **PAUD NURHIDAYAH**
- JENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak-Kanak (TK)
b. Kelompok Bermain (KB)

- ALAMAT :
Desa : Desa Simataniari
Kecamatan : Angkola Sangkunur
Kabupaten : Tapanuli Selatan
- NPWP : 72.537.283.3.118-000
- NOMOR AKTE NOTARIS/
TGL BERDIRI : NOMOR 56
Tanggal 17 Maret 2015

- NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK : 5334-01-010647-53-7 BRI Unit Batang Toru
- PENYELENGGARA/ PENGELOLA : **NELLY HASIBUAN**

**KEDUA
KETIGA**

- : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga atau badan swasta lainnya.
 - Keputusan ini berlaku selama **5 (lima)** tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan Registrasi tiap tahunnya.
 - Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka surat keputusan ini akan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padangsidimpuan
Pada tanggal : 11 Maret 2015



Drs. AHMAD BUCHORI , MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621117 198909 1.001